



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemakaman dan pengaturan tempat pemakaman pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena itu perlu diatur sesuai dengan kaidah agama, sosial dan budaya masyarakat;
- b. bahwa dengan terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan tata ruang kota, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur keberadaan dan menyediakan Tempat Pemakaman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
5. Pejabat adalah Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
6. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

8. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
9. Nisan makam adalah tanda yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama, tanggal lahir dan tanggal meninggalnya seseorang.
10. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat, pihak swasta atau badan serta Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan pedoman terhadap tempat pemakaman sesuai kaidah agama, budaya masyarakat;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pemakaman; dan
- c. mewujudkan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tempat pemakaman;
- b. penyelenggaraan pemakaman;
- c. usaha pelayanan pemakaman;
- d. perencanaan sarana dan prasarana pemakaman;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana pemakaman;
- f. data dan informasi pemakaman;
- g. hak dan kewajiban;
- h. larangan;
- i. kerjasama; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Tempat Pemakaman terdiri dari ;
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.
- (2) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah wajib membantu dalam pengadaan Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan tanah makam pada TPBU dan TPK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARA PEMAKAMAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemakaman terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama, sosial, sejarah dan budaya yang ada dan berkembang di masyarakat; dan
 - b. Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh masyarakat dilakukan atas dasar kaidah agama, sosial dan budaya yang ada dan berkembang di masyarakatnya.
- (2) Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pemakaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan TPU dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. TPU yang dikelola Pemerintah Kelurahan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah sepanjang telah dilakukan penyerahan dari Pemerintah Kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. penetapan lokasi TPU yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 7

- Usaha pelayanan pemakaman meliputi :
- a. jasa pemakaman;

- b. jasa perawatan makam;
- c. jasa angkutan jenazah; dan
- d. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 8

- (1) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang mendapat izin operasional dari Bupati atau Pejabat.
- (3) Izin operasional usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama penyelenggaraan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftarkan ulang kepada Bupati atau Pejabat.
- (4) Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dapat menyelenggarakan pemakaman mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan usaha pelayanan pemakaman wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat.

BAB V

PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN

Pasal 9

Pejabat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam merencanakan dan menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) area pemakaman dan kebutuhan sarana prasarana pemakaman.

Bagian Kesatu
Pemakaman Jenazah

Pasal 10

Pemakaman jenazah dilakukan oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan di Tempat Pemakaman.

Pasal 11

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan tata cara menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memakamkan jenazah yang tidak diketahui ahli waris dan/atau identitasnya, sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam di TPU, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelompokan

Pasal 12

TPU dikelompokan dalam 3 (tiga) blok yaitu :

- a. blok muslim;
- b. blok non-muslim; dan
- c. blok orang telantar.

Bagian Ketiga
Petak Tanah Makam

Pasal 13

- (1) Ukuran per petak tanah makam terdiri dari :
 - a. panjang makam, paling panjang 2,5 m (dua koma lima meter);
 - b. lebar makam, paling lebar 1,5 m (satu koma lima meter);
dan
 - c. kedalaman makam, paling dalam 1,5 m (satu koma lima meter).
- (2) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di TPU adalah 0,5 m (nol koma lima meter).
- (3) Dalam hal keadaan tanah tidak memungkinkan dan/atau terdapat pemakaman massal, ketentuan ukuran per petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 14

- (1) Setiap petak tanah makam di TPU dapat digunakan untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang.
- (2) Setiap petak tanah makam di TPU dapat digunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah agama, sosial dan budaya masyarakat.

Bagian Keempat
Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 15

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan Jenazah dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah agama, sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Pemindahan jenazah di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah dengan izin Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pemakaman tumpangan dan pemindahan jenazah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Permintaan Ahli Waris

Pasal 16

Pemindahan jenazah/kerangka dalam hal atas permintaan ahli waris dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat.

Paragraf 2
Kepentingan Proses Hukum

Pasal 17

Pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan proses hukum dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat.

Pasal 18

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari ahli waris dan Bupati atau Pejabat.
- (2) Ketentuan tentang mekanisme, tata cara dan penyelenggaraan pemakaman kembali sebagaimana proses di atas selesai diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penghapusan Makam

Pasal 19

Penghapusan makam dapat dilakukan karena :

- a. sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- b. untuk kepentingan umum;
- c. untuk kepentingan Pemerintah; dan
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN

Pasal 20

- (1) Ahli waris atau Penanggungjawab jenazah dan/atau pihak ketiga dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi Daerah.

- (3) Besaran dan tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 21

- (1) Pejabat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.
- (2) Pejabat membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemakaman berhak :

- a. memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh petak tanah makam dengan ukuran dan jarak sebagaimana diatur dalam Pasal 13; dan

- c. memindahkan jenazah/kerangka dari 1 (satu) petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

Pasal 23

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemakaman berkewajiban :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan TPU;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. menggunakan lokasi pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX LARANGAN

Pasal 24

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah di TPU yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang :

- a. melakukan pemesanan petak tanah makam;
- b. mendirikan bangunan di atas petak tanah makam;
- c. mendirikan, memasang dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang memisahkan petak tanah makam dengan petak yang lainnya, kecuali nisan dan/atau lambang Pahlawan;

- d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
- e. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditetapkan oleh Pejabat.

BAB X KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Pengelolaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Dinas.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan TPU dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pengelolaan TPU yang ada di Desa sepanjang dilakukan penyerahan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemakaman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk prasarana dan sarana umum yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Keterbatasan lahan pemakaman merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam penyediaan prasarana dan sarana pemakaman. Hal tersebut terjadi dikarenakan luas tanah yang diperuntukkan untuk makam terbatas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat serta dihuni oleh penduduk dengan latar belakang agama dan tradisi yang berbeda-beda, menuntut penyediaan prasarana dan sarana pemakaman yang berbeda-beda pula. Disamping itu peningkatan kualitas hidup menuntut pula peningkatan pelayanan baik kuantitas maupun kualitas di bidang pemakaman.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui intensifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Seiring dengan itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, di samping ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari

taman yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai lahan kota, resapan air, dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman, dengan kondisi di Kabupaten Banjarnegara memperlihatkan adanya penambahan jumlah kematian penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk pemakaman. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada. Dengan dimuatnya di dalam Peraturan Daerah maka pengaturan tentang pengelolaan tempat pemakaman telah mempunyai dasar hukum yang kuat. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pengaturan tempat pemakaman umum yaitu tentang hak masyarakat untuk dimakamkan secara layak, jenis-jenis tempat pemakaman, jenis usaha yang dimungkinkan dilakukan oleh orang atau pihak ketiga seperti jasa pemakaman, jasa perawatan makam, angkutan Jenazah dan kegiatan lain di bidang pelayanan pemakaman, kebijakan perencanaan dan pengadaan tanah makam, perijinan serta kebijakan penyelenggaraan pemakaman dan untuk tegaknya aturan maka perda mencantumkan adanya ancaman sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemakaman mandiri” adalah ahli waris dapat memakamkan jenazah tanpa menggunakan usaha pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Untuk ketertiban dan keteraturan pengelolaan tempat pemakaman di dalam RTBL pejabat yang ditunjuk melakukan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.

Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam blok yang telah ditentukan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 177

